



# Bahan Sosialisasi PMK Fasilitas Perpajakan di IKN




# PENDAHULUAN



# Latar Belakang

## Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN



### Target Ekonomi 2045

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045 yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

- Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah, yaitu:
1. Lokasi strategis yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia serta dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II;
  2. Memiliki infrastruktur yang relatif lengkap;
  3. Lokasi yang berdekatan dengan dua kota pendukung yang sudah berkembang yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda;
  4. Ketersediaan lahan yang dikuasai pemerintah yang memadai untuk pengembangan IKN;
  5. Minim risiko bencana alam.

### Pemerataan Wilayah

Pemindahan IKN dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), khususnya antara Jawa dan luar Jawa

# Visi Misi

## Ibu Kota Nusantara

Visi IKN yaitu 'Kota Dunia untuk Semua', dengan tujuan untuk membangun:

- ✔ Symbol Identitas Nasional
- ✔ Kota Berkelanjutan di Dunia
- ✔ Penggerak Ekonomi Indonesia di Masa Depan

- Identitas Nasional
- Cerdas, Hijau, Indah, dan Berkelanjutan;
- Modern dengan Standar Internasional;
- Tata Kelola yang Efektif dan Efisien;
- Sebagai Penggerak Kesetaraan Ekonomi bagi Kawasan Indonesia bagian Timur.

✔ Manfaat dari pemindahan Ibu Kota Negara adalah sebagai berikut:

- Memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- Mendorong pembangunan Kawasan Indonesia bagian Timur untuk pemerataan wilayah;
- Mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris;
- Ketersediaan lahan yang luas dapat membangun ibu kota baru dengan kawasan hijau yang lebih dominan dari wilayah terbangun; dan
- Mengurangi beban Pulau Jawa dan Jabodetabek.



# Arah Kebijakan

## Pengembangan Ibu Kota Nusantara

5

- Pengembangan IKN bukan sekedar pemindahan kompleks Pemerintahan dari satu tempat ke tempat lain, tetapi untuk **mewujudkan sebuah kota pintar (smartcity) yang dapat menjadi kota percontohan di masa mendatang.**
- Dukungan **APBN diberikan secara proporsional dan tidak dijadikan sebagai tulang punggung** namun mendorong partisipasi dan kontribusi dari seluruh komponen bangsa. APBN akan difokuskan pada pengembangan infrastruktur dasar yang esensial.
- Membuka **peluang investasi dan usaha baru** di IKN yang terbuka bagi semua golongan baik melalui investasi swasta maupun melalui skema Kerjasama dengan pemerintah (KPBU)
- Memberikan **insentif baik fiskal maupun non-fiskal** untuk mendorong masyarakat, pelaku usaha berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan IKN. Insentif fiskal diberikan salah satunya dalam bentuk insentif perpajakan, sedangkan insentif non fiskal diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan.
- **Insentif perpajakan** yang didesain tailormade sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan IKN, dan diberikan secara terukur, terarah serta memperhatikan tata kelola yang baik.



# FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN IBU KOTA NUSANTARA

# Overview

## FASILITAS PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DI IBU KOTA NUSANTARA


Fasilitas perpajakan di IKN diatur secara khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023




- Perusahaan yang berinvestasi di IKN, diberikan tax holiday dengan jangka waktu hingga 30 tahun
- Pembebasan bea masuk impor dan pajak-pajak lainnya dalam rangka impor barang-barang untuk keperluan penanaman modal



UMKM yang menjalankan usaha di IKN, diberikan fasilitas pajak berupa tarif pajak 0% untuk omzet s.d. Rp50 M/tahun



- Lembaga jasa keuangan yang berlokasi di financial center IKN memperoleh fasilitas tax holiday hingga 25 tahun
- Tax holiday untuk pemindahan HQ/kantor regional



Perusahaan yang memberikan vokasi (magang, PKL, pembelajaran) bagi siswa didik di IKN diberikan fasilitas superdeduction hingga 250% dari biaya yang dikeluarkan



Kegiatan R&D di IKN diberikan fasilitas superdeduction hingga 350% dari biaya R&D yang dikeluarkan



Pelaku usaha yang memberikan sumbangan untuk pembangunan fasos/fasum di IKN diberikan Superdeduction hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan.



Pegawai yang bekerja di IKN, pajaknya ditanggung oleh pemerintah (DTP)



Transaksi-transaksi tidak dipungut PPN a.l.:

- Pembelian EV untuk digunakan di IKN
- Persewaan bangunan di IKN
- Jasa pengelolaan limbah
- Jasa konstruksi untuk Pembangunan bangunan di IKN

# Ringkasan

## PERBANDINGAN INSENTIF PERPAJAKANDI LUAR IKN Vs KHUSUS DI IKN

Fasilitas perpajakan yang diberikan dalam rangka mendorong dan mendukung investasi di Kawasan IKN lebih lengkap dan komprehensif (baik dari segi jangka waktu, cakupan, maupun besaran insentif) jika dibandingkan dengan insentif perpajakan yang berlaku umum di luar IKN.

No.	JENIS INSENTIF	INSENTIF PERPAJAKAN EXISTING DI LUAR IKN	INSENTIF PERPAJAKAN KHUSUS DI IKN
1	<b>Tax Holiday</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Batasan investasi: Rp 100 miliar</li><li>▪ Jangka waktu: paling lama 20 tahun</li><li>▪ Sektor sebanyak 18 sektor yang berlaku secara nasional</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Batasan investasi: Rp 10 miliar</li><li>▪ Jangka waktu: paling lama 30 tahun</li><li>▪ Sektor eligible dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembangunan IKN</li></ul>
2	<b>Superdeduction Vokasi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengurang penghasilan bruto maksimal 200% (actual cost + tambahan pengurangan maks. 100%)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengurang penghasilan bruto maksimal 250% (actual cost + tambahan pengurangan maks. 150%)</li><li>▪ Kompetensi yang eligible disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan di IKN</li></ul>
3	<b>Superdeduction R&amp;D</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengurang penghasilan bruto maksimal 300% (actual cost + tambahan pengurangan maksimal 200%)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengurang penghasilan bruto maksimal 350% (actual cost + tambahan pengurangan maks. 250%)</li></ul>
4	<b>Superdeduction Sumbangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengurang penghasilan bruto 100% (actual cost)</li><li>▪ Pembebanan dalam laporan keuangan dibatasi, tidak boleh melebihi 5% dari penghasilan neto tahun sebelumnya</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengurang penghasilan bruto maksimal 200% (actual cost+ tambahan pengurangan maksimal 100%)</li><li>▪ Tidak ada pembatasan yang dapat dibebankan sepanjang tidak menyebabkan rugi pada tahun pemberian sumbangan</li></ul>
5	<b>PPh Final 0% UMKM</b>	Omzet di bawah Rp500 juta tidak kena pajak bagi pengusaha UMKM orang pribadi	Omzet di bawah Rp50 miliar tidak kena pajak dan diberikan kepada wajib orang pribadi dan badan usaha





# Ringkasan

## PERBANDINGAN INSENTIF PERPAJAKAN DI LUAR IKN Vs KHUSUS DI IKN

No.	JENIS INSENTIF	INSENTIF PERPAJAKAN <i>EXISTING</i> DI LUAR IKN	INSENTIF PERPAJAKAN KHUSUS DI IKN
6	<b>PPH Pasal 21 DTP</b>	Hanya pernah diberlakukan dalam rangka insentif PEN (dengan batasan penghasilan karyawan <Rp200 juta)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Berlaku bagi seluruh pegawai yang berdomisili di IKN</li><li>▪ Tidak ada batasan penghasilan</li></ul>
7	<b>Fasilitas PPh pada Financial Center</b>	Tidak ada Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tax Holiday hingga 25 tahun</li><li>▪ Prosentase pembebasan 100% untuk perbankan, asuransi baik konvensional maupun syariah, 85% untuk sektor keuangan lainnya</li></ul>
8	<b>Fasilitas PPh atas pemindahan kantor pusat (HQ) dari luar negeri</b>	Tidak ada fasilitas	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tax holiday 100% selama 10 tahun, dan 50% untuk 10 tahun berikutnya</li></ul>
9	<b>PPN dan PPnBM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ PPN dibebaskan atas barang strategis dan BKP/JKP tertentu</li><li>▪ PPN tidak dipungut atas alat angkut, barang impor untuk kepentingan umum, dan di KEK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Fasilitas PPN dan PPnBM existing tetap berlaku</li><li>▪ Skema khusus yaitu fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan properti, kendaraan listrik, jasa penyewaan properti, jasa konstruksi, dan jasa pengolahan limbah.</li></ul>
10	<b>Kepabeanan dan Cukai</b>	Pembebasan bea masuk atas impor barang kepentingan umum dan industri	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penambahan PDRI untuk fasilitas penanaman modal</li><li>▪ Perluasan jangka waktu pembebasan BM dari 2 s.d. 4 tahun menjadi 4 s.d. 6 tahun</li></ul>



## PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN

### Simplicity and Certainty



- Less document, hanya yang esensi saja
- Penggunaan platform elektronik (OSS atau saluran elektronik di Kemenkeu)
- Adaptasi *best practice* implementasi aturan *existing* yang serupa
- Memperjelas hak dan kewajiban penerima fasilitas dalam koridor yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

### Trust and Verify



- Kemudahan dalam persyaratan pengajuan
- Mengedepankan post-audit
- Pengaturan pengawasan di lapangan yang mudah, murah, optimal oleh DJP dan DJBC
- Men-*generate* feeding data untuk keperluan evaluasi
- Delegasi ke level wilayah untuk pelayanan dan pengawasan yang optimal

# Sistem Elektronik

## PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK

11

### FITUR SISTEM ELEKTRONIK

#### Pengajuan Permohonan

- Tax holiday
- Superdeduction
- PPh 0% UMKM
- PPh Pasal 21 DTP
- Pengurangan PPh PHTB
- PPN Tidak Dipungut
- Pembebasan Bea Masuk

#### Pemrosesan

- SK persetujuan
- SK pemanfaatan
- Notifikasi
- SKB
- SKTD

#### Pelaporan

- Laporan realisasi investasi
- Laporan realisasi produksi/kegiatan usaha
- Laporan PPh Pasal 21
- Laporan realisasi investasi SPLN pada financial center IKN
- Laporan realisasi sumbangan oleh OIKN
- Laporan pemberian fasilitas perpajakan oleh BKPM

#### Monitoring

- Dashboard terintegrasi pemanfaatan fasilitas



# Struktur RPKM

## PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN IKN

BAB	Uraian	Estimasi Jumlah Pasal
Bab I	Ketentuan Umum	Pasal 1
Bab II	Jenis Fasilitas	Pasal 2
Bab III	Fasilitas Pajak Penghasilan	Pasal 3 – Pasal 154
Bab IV	Kemudahan PPN dan PPn BM	Pasal 155 – Pasal 173
Bab V	Fasilitas Kepabeanan dan PDRI	Pasal 174 – Pasal 210
Bab VI	Ketentuan Penutup	Pasal 211
	Lampiran (81 lampiran)	Lampiran Huruf A s.d. CCCC





Detail Pengaturan Fasilitas:  
**Tax Holiday Penanaman Modal  
Di IKN dan Daerah Mitra**

Skema Fasilitas

WP badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal minimal Rp 10 miliar pada bidang usaha infrastruktur, bangkitan ekonomi, dan sektor prioritas lain di IKN



Diberikan Fasilitas Tax Holiday 100% selama jangka waktu 10-30 tahun

**KELEBIHAN DARI SKEMA EXISTING**

- ✓ Investasi minimal lebih rendah: *existing* minimal Rp100 miliar, Skema khusus IKN minimal Rp 10 miliar
- ✓ Jangka waktu lebih panjang: *existing* paling lama 20 tahun, skema khusus IKN paling lama 30 tahun
- ✓ Sektor eligible diperluas sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan IKN


Jangka Waktu

Infrastruktur	Bangkitan ekonomi	Sektor lain
Fase 1 (2023-2030): IKN: 30 thn Daerah Mitra: 25 tahun	Fase 1 (2023-2030): 20 thn	Fase 1 (2023-2030): 10 thn
Fase 2 (2031-2035): IKN: 25 thn Daerah Mitra: 20 tahun	Fase 2 (2031-2035): 15 thn	Fase 2 (2031-2045): 10 thn , 50%
Fase 3 (2036-2045): IKN: 20 thn Daerah Mitra: 15 tahun	Fase 3 (2036-2045): 10 thn	

Pisah batas (cut off) pemberian fasilitas ditentukan berdasarkan tanggal kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh OSS (Pasal 8 ayat (4) dan pasal 10 ayat (2))

## Bidang Usaha Infrastruktur dan Layanan Umum

- a. pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan;
- b. pembangunan dan pengoperasian jalan tol;
- c. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut;
- d. pembangunan dan pengoperasian bandar udara;
- e. pembangunan dan penyediaan air bersih;
- f. pembangunan dan pengoperasian fasilitas kesehatan;
- g. pembangunan dan penyelenggaraan satuan pendidikan;
- h. pembangunan dan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
- i. pembangunan dan pengelolaan hutan taman kota;
- j. pembangunan perumahan, kawasan pemukiman, dan perkantoran;
- k. pembangunan dan pengelolaan air limbah;
- l. pembangunan dan pengelolaan sistem jaringan utilitas bawah tanah;
- m. pembangunan dan pengoperasian kawasan industri serta pusat riset dan inovasi;
- n. pembangunan dan pengoperasian pasar rakyat;
- o. penyediaan transportasi umum;
- p. pembangunan dan pengoperasian terminal kendaraan angkutan penumpang atau barang;
- q. pembangunan dan pengoperasian stadion/sarana olahraga.



**Daerah  
Mitra**



**Perincian KBLI atas bidang usaha diatur dalam Peraturan Kepala OIKN**

## Bidang Usaha Bangkitan Ekonomi dan Usaha Lainnya

- Bidang Usaha Bangkitan Ekonomi:
  - a. pembangunan dan pengoperasian pusat perbelanjaan (*mall*);
  - b. penyediaan sarana wisata dan jasa akomodasi/hotel berbintang;
  - c. penyediaan fasilitas *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE); dan
  - d. stasiun pengisian bahan bakar dan/atau pengisian daya untuk kendaraan listrik (*battery charging*).
- Bidang Usaha Lainnya:
  - a. budidaya pertanian dan/atau perikanan perkotaan;
  - b. industri dan/atau rekayasa industri bernilai tambah;
  - c. industri perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*);
  - d. jasa perdagangan;
  - e. jasa konstruksi;
  - f. jasa perantara real estat; dan
  - g. jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.



**Perincian KBLI atas bidang usaha diatur dalam Peraturan Kepala OIKN**



# KRITERIA JASA

## JASA PERDAGANGAN

Jasa yang berlokasi dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha di IKN, yang memenuhi kriteria:

- a. bersumber dari gudang di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- b. dilakukan melalui toko di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan/atau
- c. barang yang diperdagangkan dijual kepada konsumen yang bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara

## JASA KONSTRUKSI

Berupa layanan:

- a. konsultasi konstruksi;
- b. pekerjaan konstruksi; dan/atau
- c. pekerjaan konstruksi terintegrasi

berlokasi dan mendapatkan penghasilan yang:

- a. dilaksanakan melalui tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
- b. atas proyek jasa konstruksi yang dilaksanakan di wilayah Ibu Kota Nusantara


## JASA PERANTARA REAL ESTAT

Berlokasi dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara, yang memenuhi kriteria:

- a. berada di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
- b. konsumen bertempat tinggal atau bermaksud untuk bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara **berdasarkan fakta dan kondisi yang sesungguhnya.**

## JASA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Berlokasi dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha berupa pariwisata dan ekonomi kreatif yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara.



# Kriteria & Persyaratan Pelaku Usaha

18

## Kriteria Pelaku Usaha

- Wajib pajak Dalam Negeri
- Berstatus bahan hukum di Indonesia
- Melakukan kegiatan usaha melalui kantor pusat dan/atau unit usaha di IKN atau Daerah Mitra
- Memiliki investasi dengan nilai minimal Rp 10 miliar di IKN atau Daerah Mitra
- Bidang usaha eligible

## Kriteria Investasi

- Diperoleh dalam keadaan baru, kecuali untuk bidang-bidang tertentu (kesehatan, riset inovasi, konstruksi)
- Diperoleh sejak perizinan berusaha diterbitkan dan sebelum komersial (SMB)
- Belum pernah memperoleh fasilitas PPh lain

## Persyaratan

- Mengajukan permohonan melalui OSS sebelum beroperasi komersial dan paling lama 1 tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan oleh OSS
- Pemegang saham dalam negeri harus memenuhi *tax clearance*
- Memenuhi persyaratan dokumen rencana aktiva tetap

## Pemenuhan *Tax Clearance*

- Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh 2 tahun terakhir dan SPT Masa PPN 3 masa pajak terakhir
- Tidak memiliki utang pajak/memiliki utang pajak tetapi telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran
- Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.

# Proses Bisnis

FASILITAS TAX HOLIDAY DI IKN DAN DAERAH MITRA

19

Proses persetujuan pemberian fasilitas



OSS

Proses Filtering WP yang eligible

- Perizinan berusaha < 1 tahun
- WP DN berbadan hukum
- Investasi minimal Rp10 miliar
- Kegiatan usaha di IKN/DM
- KBLI sesuai PerkaOIKN

Pengajuan permohonan oleh WP yang eligible

- Pemegang saham DN harus memiliki SKF
- Melampirkan dokumen rencana aktiva tetap berwujud

BKPM

Verifikasi permohonan WP

Kesesuaian data aktiva tetap dengan data kegiatan usaha OSS

- Jika terdapat ketidaksesuaian diberitahukan kepada WP, harus dibetulkan paling lama 5 hari
- Jika WP tidak melakukan pembetulan dalam 5 hari, permohonan dikembalikan

OSS

Penerbitan SK Pemberian Fasilitas oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM a.n. Menkeu dalam waktu 5 hari kerja

- Keputusan disampaikan via OSS kepada WP, Kemenkeu, OIKN dan BKPM
- Menteri Investasi melaporkan kepada Menkeu setiap 3 bulan melalui OSS

# PROSES PEMERIKSAAN DALAM RANGKA

## PEMANFAATAN FASILITAS TAX HOLIDAY

20

### Persyaratan

1. Telah beroperasi komersial
2. Menyertakan dokumen:
  - a) Daftar realisasi investasi
  - b) Bukti telah beroperasi komersial (invoice)
3. Pelaku usaha ybs memenuhi *tax clearance*

### Kegiatan Pemeriksaan

1. Dilakukan ditempat kedudukan wajib pajak
2. Dilimpahkan ke Kanwil DJP di IKN/DM
3. Kegiatan yang dilakukan:
  - a) Penentuan SMB
  - b) Penentuan nilai investasi
  - c) Pengecekan kesesuaian KBLI
  - d) Pengecekan kesesuaian formal pengajuan fasilitas (fasilitas diajukan sebelum SMB dan maksimal 1 tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan)
4. Dapat melibatkan pihak lain (BKPM, Penilai)

### Klausul khusus bagi Pelaku Usaha Real Estat

Nilai investasi bagi pelaku usaha real estate, kawasan industri, dan pasar rakyat, serta pusat perbelanjaan → termasuk aktiva yang diperuntukkan dijual

### Pemenuhan *Tax Clearance*

1. Telah menyampaikan SPT tahunan PPh 2 tahun terakhir dan SPT Masa PPN 3 masa pajak terakhir
2. Tidak memiliki utang pajak/memiliki utang pajak tapi telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran
3. Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.

### Jangka waktu pemeriksaan


Pemeriksaan dilakukan paling lama 45 hari kerja sejak surat pemberitahuan disampaikan kepada WP

# Proses Bisnis

FASILITAS TAX HOLIDAY DI IBU KOTA NUSANTARA DAN DAERAH MITRA

Proses Pengajuan  
Pemanfaatan Fasilitas

(Ps. 16-20)




# Tindak Lanjut

## HASIL PEMERIKSAAN

### Pemanfaatan disetujui

- Terpenuhi syarat formal pengajuan pemanfaatan (sudah SMB saat pemanfaatan)
- Terpenuhi syarat minimal nilai investasi Rp10 miliar
- Sesuai dengan rencana (KBLI, lokasi di IKN/mitra)

**(Bersifat kumulatif)**



Diterbitkan SK Pemanfaatan oleh Kanwil DJP di wilayah IKN

### Pemanfaatan Tidak Disetujui

- Tidak memenuhi syarat formal pengajuan fasilitas (sudah SMB saat permohonan persetujuan)
- Tidak memenuhi syarat minimal nilai investasi
- Tidak sesuai dengan rencana (KBLI, lokasi di IKN/mitra)

**(Tidak bersifat kumulatif)**



Diterbitkan SK Pencabutan oleh Kanwil DJP di wilayah IKN

### Permohonan dikembalikan

- WP belum SMB pada saat pengajuan pemanfaatan



Disampaikan surat pemberitahuan bahwa permohonan dikembalikan

### Permohonan Tidak dapat diproses

- WP menolak pemeriksaan



Disampaikan surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses

# Kewajiban dan Larangan

## Kewajiban


1. Merealisasikan investasi paling lama 2 tahun sejak SK persetujuan diterbitkan, dengan threshold minimal 50% dari rencana investasi
2. Menyampaikan laporan:
  - a) Realisasi investasi → sejak SK s.d. SMB
  - b) Realisasi produksi/usaha → setelah SMB s.d.berakhirnya fasilitas TH
3. Laporan realisasi disampaikan paling lama 30 hari sejak tahun pajak berakhir
4. DJP menerbitkan surat teguran sebanyak 2 kali apabila WP tidak memenuhi kewajiban pelaporan realisasi investasi/produksi
5. Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak pihak ketiga (lawan transaksi)
6. Menyelenggarakan pembukuan terpisah

## Larangan

1. Merealisasikan investasi dengan barang bukan baru, kecuali bidang usaha tertentu (kesehatan, riset inovasi dan konstruksi)
2. Menggunakan aktiva selain untuk tujuan pemberian fasilitas
3. Memindahtangankan aktiva yang telah diberikan fasilitas, kecuali untuk tujuan efisiensi dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan UU
4. Pengecualian pemindahtanganan aktiva bagi pelaku usaha real estat
5. Relokasi ke luar IKN/daerah mitra

WP yang diberikan tax holiday, dibebaskan dari pemotongan dan pemungutan PPh  
Tarif pembebasan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan tarif fasilitas tax holiday yang diberikan

### Lingkup Pembebasan






# FASILITAS PENGURANGAN

## PPH PENGALIHAN TANAH/BANGUNAN


### Skema Fasilitas

- ✓ Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal di IKN dan mendapat tax holiday
- ✓ Wajib Pajak dengan sektor usaha tertentu
- ✓ Atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di IKN



Diberikan pengurangan PPh badan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar 100%

### Jangka Waktu



# Kriteria & Persyaratan

## Kriteria (Pasal 25 ayat (3))

1. Wajib Pajak telah memperoleh Keputusan Persetujuan Fasilitas Pengurangan PPh badan
2. Sektor usaha:
  - a) Pembangunan perumahan, permukiman, perkantoran, kawasan industri dan pasar rakyat
  - b) Pembangunan pusat perbelanjaan (*mall*)
3. Atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara
4. Harus menyampaikan permohonan fasilitas pengurangan PPh kepada kepala KPP WP berstatus pusat terdaftar (SKB PPh)

## Persyaratan Permohonan SKB (Pasal 27)

1. Keputusan Persetujuan Fasilitas Pengurangan PPh Badan
2. KBLI sesuai sektor usaha yang mendapat fasilitas
3. Pernyataan tanah dan/atau bangunan yang dialihkan di IKN (tanah dan/atau bangunan yang dialihkan di IKN)



### MEKANISME PENERBITAN SKB

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan melalui laman DJP online kepada Kepala KPP tempat WP berstatus pusat terdaftar.
2. Permohonan diajukan untuk setiap pengalihan yang dilakukan.
3. DJP memproses permohonan WP dengan melakukan penelitian pemenuhan persyaratan.
3. Kepala KPP menerbitkan:
  - a. SKB a.n. Kepala KPP tempat WP Berstatus Pusat terdaftar (memenuhi syarat)
  - b. Notifikasi dan alasan penolakan (tidak memenuhi syarat), dalam jangka waktu 1 hari kerja.

# Sanksi Pencabutan

## Penyebab Fasilitas TH dicabut

1. Hasil pemeriksaan SMB menunjukkan:
  - a) WP sudah SMB pada saat pengajuan fasilitas
  - b) Nilai penanaman modal < Rp 10 miliar; atau
  - c) Tidak sesuai dengan rencana investasi
2. Tidak menyampaikan laporan setelah ditegur 2 kali oleh DJP
3. Tidak merealisasikan investasi paling lama 2 tahun atau minimal investasi sudah 50%
4. Melanggar larangan (barang modal bukan baru, aktiva digunakan selain untuk tujuan fasilitas, memindahtangankan aktiva, relokasi ke luar IKN/DM)
5. Tidak melaksanakan kegiatan usaha lagi di IKN/mitra



**SK Pencabutan diterbitkan oleh Kanwil DJP di IKN**


## Konsekuensi

1. Pajak yang dibebaskan wajib dibayar kembali
2. Dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan
3. SKB dicabut
4. Tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh
5. PPh terutang atas tanah yang dialihkan sejak pelanggaran harus dibayar kembali



## Detail Pengaturan Fasilitas: **Fasilitas PPH di Financial Center IKN**

# FASILITAS PPh DI FINANCIAL CENTER IKN



Pisah batas (cut off) pemberian fasilitas ditentukan berdasarkan tanggal kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan oleh otoritas di sektor keuangan (Pasal 31 ayat (3))

# Bidang Usaha

## Sektor Keuangan Eligible

31

### Pasal 33

- a. Perbankan
- b. Perasuransian
- c. keuangan syariah



- Tax holiday **100%**
- Keuangan syariah meliputi perbankan syariah dan perasuransian syariah


- d. pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon
- e. dana pensiun
- f. Pembiayaan
- g. modal ventura
- h. inovasi teknologi sektor keuangan
- i. Penjaminan
- j. perdagangan/bursa komoditas internasional (international commodity trading)
- k. Bullion
- l. pengelola dana perwalian (trust)
- m. pengelolaan instrumen keuangan (special purpose vehicle)
- n. perusahaan induk konglomerasi keuangan (financial holding company)
- o. infrastruktur pasar keuangan
- p. pasar uang, pasar valuta asing, dan transaksi derivatifnya
- q. penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- r. **jasa keuangan lainnya.**



- Tax Holiday **85%**
- Jasa keuangan lainnya meliputi:
  - Pergadaian
  - perusahaan pembiayaan sekunder perumahan
  - penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi
  - lembaga keuangan mikro
  - pedagang valuta asing non-bank
  - penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah
  - aset keuangan digital, termasuk aset kripto
  - koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan;
  - BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;
  - Perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan usaha swasta nasional
  - Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
  - Perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan koperasi dan UKM
  - Perusahaan pembiayaan infrastruktur
  - Badan pengelola tabungan perumahan rakyat

## Kriteria Pelaku Usaha

1. Wajib pajak berstatus bahan hukum di Indonesia atau BUT
2. Melakukan kegiatan sektor keuangan di FC IKN
3. Memiliki perijinan berusaha melalui sistem OSS
4. Penanaman modal belum pernah diberikan fasilitas tax holiday



## Persyaratan

1. Mengajukan permohonan melalui OSS sebelum beroperasi komersial dan paling lama 1 tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan oleh OSS
2. Pemegang saham dalam negeri harus memenuhi *tax clearance*
3. Memenuhi persyaratan dokumen rencana penanaman modal dan rencana kegiatan usaha

## Pemenuhan *Tax Clearance*

1. Telah menyampaikan SPT tahunan PPh 2 tahun terakhir dan SPT Masa PPN 3 masa pajak terakhir
2. Tidak memiliki utang pajak/memiliki utang pajak tetapi telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran
3. Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.



# Proses Bisnis

Fasilitas Tax Holiday di IKN

33

Proses persetujuan pemberian fasilitas



## OSS

(Ps. 35)

### Proses Filtering WP yang eligible

- KBLI memenuhi

### Pengajuan permohonan oleh WP yang eligible

- Pemegang saham DN harus memiliki SKF secara otomatis

## BKPM

(Ps. 36)

### Verifikasi permohonan WP

- Permohonan disertai dokumen tertentu

- Jika terdapat ketidaksesuaian diberitahukan kepada WP, harus dibetulkan paling lama 5 hari
- Jika WP tidak melakukan pembetulan dalam 5 hari, permohonan dikembalikan

(Ps. 37-38)

Penerbitan SK Pemberian Fasilitas oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM a.n. Menkeu dalam waktu 5 hari kerja

- Keputusan disampaikan via OSS kepada WP bersangkutan, Kemenkeu, OIKN dan BKPM
- Menteri Investasi melaporkan kepada Menkeu setiap 3 bulan melalui OSS

# Proses Pemeriksaan

Dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas TH

## Persyaratan

1. Telah beroperasi komersial
2. Menyertakan dokumen:
  - a) Daftar realisasi investasi
  - b) Bukti telah beroperasi komersial (invoice)
3. Pelaku usaha ybs memenuhi *tax clearance*

## Kegiatan Pemeriksaan

1. Dilakukan ditempat kedudukan wajib pajak
2. Dilimpahkan ke Kanwil DJP di IKN
3. Kegiatan yang dilakukan:
  - a) Penentuan SMB
  - b) Pengecekan kesesuaian KBLI
  - c) Pengecekan kesesuaian formal pengajuan fasilitas (fasilitas diajukan sebelum SMB dan maksimal 1 tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan)
4. Dapat melibatkan pihak lain

## Pemenuhan *Tax Clearance*

1. Telah menyampaikan SPT tahunan PPh 2 tahun terakhir dan SPT Masa PPN 3 masa pajak terakhir
2. Tidak memiliki utang pajak/memiliki utang pajak tapi telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran
3. Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.


## Jangka waktu pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan paling lama 45 hari kerja sejak surat pemberitahuan disampaikan kepada Wajib Pajak

# Proses Bisnis

Pemanfaatan Tax Holiday di Financial Center IKN

Proses Pengajuan Pemanfaatan Fasilitas



# Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

36

## Pemanfaatan disetujui

- Terpenuhi syarat formal pengajuan pemanfaatan (sudah SMB saat permohonan pemanfaatan)
- Kesesuaian KBLI

Bersifat kumulatif



Diterbitkan SK Pemanfaatan oleh Kanwil DJP

## Pemanfaatan Tidak Disetujui

- Tidak memenuhi syarat formal pengajuan fasilitas (sudah SMB saat permohonan persetujuan)
- Tidak sesuai dengan rencana (KBLI, lokasi di IKN/mitra)
- Realisasi dilakukan setelah 2 tahun SK persetujuan

Tidak bersifat kumulatif



Diterbitkan SK Pencabutan oleh Kanwil DJP

## Permohonan dikembalikan

- WP belum SMB pada saat pengajuan pemanfaatan



Disampaikan surat pemberitahuan bahwa permohonan dikembalikan

## Permohonan Tidak dapat diproses

- **WP menolak pemeriksaan**



Disampaikan surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses

## Kewajiban

1. Merealisasikan investasi paling lama 2 tahun sejak SK persetujuan diterbitkan
2. Menyampaikan laporan:
  - a) Realisasi investasi → sejak SK s.d. SMB
  - b) Realisasi kegiatan usaha → setelah SMB s.d.berakhirnya fasilitas TH
3. Laporan realisasi disampaikan paling lama 30 hari sejak tahun pajak berakhir
4. DJP menerbitkan surat teguran sebanyak 2 kali apabila WP tidak memenuhi kewajiban laporan realisasi investasi dan kegiatan usaha
5. Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak pihak ketiga (lawan transaksi)
6. Mengadakan pembukuan terpisah


## Larangan

1. Memindahtangankan badan usaha atau BUT yang telah diberikan fasilitas melakukan kegiatan FC IKN ke luar IKN/daerah mitra
2. Pelaku usaha lain yang memperoleh pinjaman dari perbankan di FC IKN dilarang menggunakan selain untuk kepentingan pembangunan di IKN



## Pemotongan dan Pemungutan PPh

WP yang diberikan tax holiday, dibebaskan dari pemotongan dan pemungutan PPh  
Tarif pembebasan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan tarif fasilitas tax holiday yang diberikan



## Pemotongan dan Pemungutan PPh

WP yang diberikan tax holiday, dibebaskan dari pemotongan dan pemungutan PPh  
Tarif pembebasan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan tarif fasilitas tax holiday yang diberikan

### Lingkup Pembebasan

#### Penghasilan dari keg utama di IKN/mitra

1. PPh Ps. 22
2. PPh Ps. 23
3. PPh Ps. 4 ayat 2 atas penghasilan dari bunga deposito dan tabungan lainnya, transaksi saham di bursa, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto SBJP yang diperdagangkan di pasar uang

Keputusan Persetujuan Fasilitas Pengurangan PPh badan sebagai SKB

#### Pembelian/ impor yg terkait dengan keg utama

- PPh Ps. 22
- Keputusan Persetujuan Fasilitas Pengurangan PPh badan sebagai SKB

#### Besarnya Pembebasan

1. Pengurangan 100%  
→ Tidak dipotong seluruhnya
2. Pengurangan 85%  
Pemotong pajak  
→ memotong sebesar 15%

## Penyebab Fasilitas TH dicabut

1. Hasil pemeriksaan SMB menunjukkan:
  - a) WP sudah SMB pada saat pengajuan fasilitas
  - b) Tidak sesuai dengan rencana investasi
2. Realisasi investasi dilakukan setelah 2 tahun sejak SK persetujuan
3. Tidak menyampaikan laporan realisasi investasi dan realisasi kegiatan usaha setelah ditegur 2 kali oleh DJP
4. Melanggar larangan (memindahkan kegiatan FC IKN ke luar IKN)
5. Berhenti melakukan kegiatan usaha FC di IKN/mitra



SK Pencabutan diterbitkan oleh Kanwil  
DJP

## Konsekuensi

- Fasilitas pajak yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali
- Dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan
- Tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh di FC IKN



Detail Pengaturan Fasilitas:

**PEMBEBASAN PEMOTONGAN PPh  
ATAS PENGHASILAN DARI INVESTASI  
PADA SEKTOR KEUANGAN DI  
FINANCIAL CENTER DI IKN YANG  
DITERIMA SPLN**



# Pembebasan Pemotongan PPh

atas Penghasilan dari Investasi pada Sektor Keuangan di *Financial Center* IKN yang Diterima SPLN

## SKEMA FASILITAS

SPLN yang menerima penghasilan dari investasi pada sektor keuangan di *Financial Center* di IKN



Pembebasan Pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima SPLN

## Pengaturan Umum

- ✓ Jangka waktu fasilitas: 10 tahun dihitung mulai pertama kali penempatan dana di *Financial Center* di IKN
- ✓ SPLN penerima fasilitas dengan kriteria tertentu
- ✓ WP yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* IKN harus menyampaikan laporan realisasi investasi

## Kriteria SPLN

- SPLN badan atau orang pribadi tidak termasuk bentuk usaha tetap
- Pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan (*beneficial owner*)

## Kriteria *Beneficial Owner*

- Bagi SPLN orang pribadi: tidak bertindak sebagai agen atau nominee
- Bagi SPLN badan:
  1. tidak bertindak sebagai agen, nominee, atau conduit;
  2. mempunyai kendali untuk menggunakan atau menikmati dana, aset, atau hak yang mendatangkan penghasilan dari Indonesia;
  3. tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) penghasilan badan digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain;
  4. menanggung risiko atas aset, modal, atau kewajiban yang dimiliki; dan
  5. tidak mempunyai kewajiban tertulis maupun tidak tertulis untuk meneruskan sebagian atau seluruh penghasilan yang diterima dari Indonesia.

## Persyaratan Pemanfaatan


- a. Subjek pajak luar negeri harus:
  1. menyediakan data *tax identification number* atau nomor paspor subjek pajak luar negeri
  2. menyampaikan pernyataan tanggal mulai penempatan dana di *Financial Center* IKN
- b. WP yang melakukan kegiatan usaha sektor keuangan di *Financial Center* IKN harus menyampaikan laporan realisasi investasi subjek pajak luar negeri pada *Financial Center* di IKN melalui Sistem OSS paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

### Catatan:

Dalam hal SPLN tidak memenuhi persyaratan huruf a, tidak dapat diberikan pembebasan.

# Pemanfaatan Fasilitas

Proses Pengajuan Pemanfaatan Fasilitas



		Penyaluran Kredit kepada Orang Pribadi dan/atau Perusahaan di wilayah Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan Usaha di Ibu Kota Nusantara	Penyaluran Kredit kepada Orang Pribadi dan/atau Perusahaan di luar wilayah Ibu Kota Nusantara untuk kegiatan usaha di luar Ibu Kota Nusantara	Total
		(A)	(B)	(C)
Peredaran Usaha	(1)	80.000.000.000	20.000.000.000	100.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	(2)	12.000.000.000	3.000.000.000	15.000.000.000
Biaya Usaha Lainnya	(3)	36.000.000.000	9.000.000.000	45.000.000.000
Penghasilan Neto dari Usaha	(4) = (1)-(2)-(3)	32.000.000.000	8.000.000.000	40.000.000.000
Penyesuaian Fiskal Positif	(5)	0	0	0
Penyesuaian Fiskal Negatif	(6)	0	0	0
Penghasilan Neto Fiskal	(7) = (4)+(5)-(6)	32.000.000.000	8.000.000.000	40.000.000.000
Kompensasi Kerugian Fiskal	(8)	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	(9) = (7) – (8)	32.000.000.000	8.000.000.000	40.000.000.000
Pajak Penghasilan Terutang	(10) = 22% x (9)	7.040.000.000	1.760.000.000	8.800.000.000
Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan 100%	(10)	7.040.000.000	0	7.040.000.000
Pajak Penghasilan Terutang yang Harus Dibayar Sendiri	(11)	0	1.760.000.000	1.760.000.000

		Pembiayaan Kredit Mobil bagi Masyarakat yang Bertempat Tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara (A)	Pembiayaan Kredit Mobil bagi Masyarakat yang Bertempat Tinggal di luar Ibu Kota Nusantara (B)	Total (C)
Peredaran Usaha	(1)	64.000.000.000	16.000.000.000	80.000.000.000
Harga Pokok Penjualan	(2)	0	0	0
Biaya Usaha Lainnya	(3)	48.000.000.000	12.000.000.000	60.000.000.000
Penghasilan Neto dari Usaha	(4) = (1)-(2)-(3)	16.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000
Penyesuaian Fiskal Positif	(5)	0	0	0
Penyesuaian Fiskal Negatif	(6)	0	0	0
Penghasilan Neto Fiskal	(7) = (4)+(5)-(6)	16.000.000.000	4.000.000.000	20.000.000.000
Kompensasi Kerugian Fiskal	(8)	0	0	0



## Detail Pengaturan Fasilitas: **Fasilitas Tax Holiday Pemindahan Headquarter**

# TAX HOLIDAY PEMINDAHAN HEADQUARTERS

## SKEMA FASILITAS

**1** Subjek Pajak Luar Negeri yang memindahkan kantor pusat/kantor regional

**2** Wajib Pajak badan dalam negeri yang baru berdiri dan berstatus kantor pusat



Diberikan Fasilitas Tax Holiday 100% selama 10 tahun  
+  
50% selama 10 tahun berikutnya

### SPLN:

Atas seluruh penghasilan kegiatan utama kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN

### WP DN:

Atas seluruh penghasilan kegiatan utama kantor pusat dan/atau kantor regional di IKN, yg berasal dari Pelaku Usaha dan/atau masyarakat yg berlokasi di IKN

## PENGATURAN UMUM



Diberikan kepada HQ dari luar negeri atau WP badan dalam negeri baru



Harus mendirikan badan hukum di Indonesia



Memiliki paling sedikit 2 entitas usaha yang terkait selain Indonesia, termasuk anak usaha, cabang usaha dan *joint venture*;



Menjalankan kegiatan ekonomi yang substansial di IKN perusahaan, a.l kecukupan tenaga kerja, menjalankan fungsi sebagai kantor pusat (decision making, investing dsb)



Skema fasilitas berlaku s.d. tahun 2045



## Kriteria Pelaku Usaha

1. Wajib pajak berstatus badan hukum di Indonesia
2. Memiliki minimal 2 entitas di luar negeri
3. Memiliki substansi ekonomi
4. Memiliki perijinan berusaha dari sistem OSS
5. Kegiatan usaha baru dan bukan hasil pembubaran
6. Komitmen memindahkan kantor pusat paling lama 1 tahun setelah SK persetujuan
7. Penanaman modal belum pernah diberikan fasilitas tax holiday

## Kriteria Substansi Ekonomi

1. Memiliki kegiatan usaha dengan manajemen yang memadai
2. Menjalankan aktivitas strategis
3. Biaya operasional per tahun Rp15 miliar
4. Mempekerjakan T/K Indonesia minimal 50 orang pegawai tetap
5. Memiliki kegiatan usaha aktif

## Persyaratan


1. Mengajukan permohonan melalui OSS sebelum beroperasi komersial dan paling lambat 1 tahun setelah izin OSS
2. Pemegang saham Dalam Negeri harus memenuhi *tax clearance*
3. Memenuhi persyaratan dokumen rencana realisasi penanaman modal dan pernyataan komitmen memenuhi kriteria substansi ekonomi, memiliki entitas di LN

## Pemenuhan *Tax Clearance*

1. Telah menyampaikan SPT tahunan PPh 2 tahun terakhir dan SPT Masa PPN 3 masa pajak terakhir
2. Tidak memiliki utang pajak/memiliki utang pajak tetapi telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran
3. Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.

- Dalam rangka mendorong masuknya penanaman modal yang berkualitas, tax holiday untuk pemindahan headquarter memberikan syarat adanya pemenuhan substansi ekonomi di IKN
- Untuk relaksasi, skema fasilitas tax holiday di desain dengan system on off.
  - Fasilitas dapat dimanfaatkan sepanjang kriteria tersebut dipenuhi pada tahun tersebut
  - Fasilitas tidak dapat dimanfaatkan apabila kriteria tidak terpenuhi, fasilitas tidak dicabut namun WP harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Jangka waktu fasilitas tetap berjalan

### Ilustrasi



# CONTOH


## PEMENUHAN SUBSTANSI EKONOMI PEMINDAHAN HQ

Tahun Pajak	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Berstatus Pegawai Tetap	Jumlah Biaya Operasional	Memenuhi/Tidak Memenuhi Substansi	Keterangan
2025	50 pegawai	Rp25.000.000.000	Memenuhi	
2026	52 pegawai	Rp26.000.000.000	Memenuhi	
2027	48 pegawai	Rp27.000.000.000	Tidak Memenuhi	TKI < 50
2028	50 pegawai	Rp26.500.000.000	Memenuhi	
2029	51 pegawai	Rp14.500.000.000	Tidak Memenuhi	Biaya Operasional < 15M

# Proses Bisnis

## FASILITAS TAX HOLIDAY PEMINDAHAN HQ

### Proses persetujuan pemberian fasilitas



### Persyaratan

1. Telah beroperasi komersial
2. Menyertakan dokumen:
  - a) Bukti telah beroperasi komersial
  - b) Memenuhi kriteria substansi ekonomi
3. Pelaku usaha ybs memenuhi *tax clearance*

### Kegiatan Pemeriksaan

1. Dilakukan ditempat kedudukan wajib pajak
2. Dilimpahkan ke Kanwil DJP IKN
3. Kegiatan yang dilakukan:
  - a) Penentuan SMB
  - b) Pengecekan kesesuaian perijinan
  - c) Pengecekan kesesuaian KBLI
  - d) Minimal 2 unit afiliasi di LN
  - e) Pengecekan kesesuaian formal pengajuan fasilitas (fasilitas diajukan sebelum SMB dan maksimal 1 tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan)
  - f) Pemenuhan kriteria substansi ekonomi
4. Dapat melibatkan pihak lain

### Pemenuhan *Tax Clearance*

1. Telah menyampaikan SPT tahunan PPh 2 tahun terakhir dan SPT Masa PPN 3 masa pajak terakhir
2. Tidak memiliki utang pajak/memiliki utang pajak tetapi telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran
3. Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan.


### Jangka waktu pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan paling lama 45 hari kerja sejak surat pemberitahuan disampaikan

# Proses Bisnis

PEMANFAATAN TH DI FC IKN

Proses Pengajuan  
Pemanfaatan  
Fasilitas



# Tindak Lanjut

## HASIL PEMERIKSAAN

55

### Pemanfaatan disetujui

- Terpenuhi syarat formal pengajuan pemanfaatan (sudah SMB saat pemanfaatan, merealisasikan 1 tahun sejak SK persetujuan, memiliki 2 unit afiliasi di LN)
- Pemenuhan kriteria kegiatan operasi signifikan

**Bersifat kumulatif**



- Diterbitkan SK Pemanfaatan oleh Kanwil DJP
- Dalam hal tidak memenuhi kriteria kegiatan signifikan, fasilitas tidak dapat dimanfaatkan pada tahun tsb

### Pemanfaatan Tidak Disetujui

- Tidak memenuhi syarat formal pengajuan fasilitas (sudah SMB, merealisasikan setelah 1 tahun sejak SK persetujuan, tidak memiliki 2 unit afiliasi di LN)

**Tidak bersifat kumulatif**



**Diterbitkan SK Pencabutan oleh Kanwil DJP di IKN**

### Permohonan dikembalikan

- WP belum SMB pada saat pengajuan pemanfaatan



Disampaikan surat pemberitahuan bahwa permohonan dikembalikan

### Permohonan Tidak dapat diproses

- WP menolak pemeriksaan



Disampaikan surat pemberitahuan bahwa permohonan tidak dapat diproses

## Kewajiban


- Mulai Merealisasikan investasi paling lama 1 tahun sejak SK persetujuan diterbitkan
- Menyampaikan laporan realisasi pemindahan setiap tahun
- Laporan realisasi pemindahan disampaikan paling lama 30 hari sejak tahun pajak berakhir
- DJP menerbitkan surat teguran sebanyak 2 kali apabila WP tidak memenuhi kewajiban laporan realisasi pemindahan
- Melakukan pemotongan dan pemungutan pajak pihak ketiga (lawan transaksi)
- Mengadakan pembukuan terpisah

## Larangan

- Memindahkan kantor pusat/regional ke luar IKN
- Membubarkan atau memindahkan kegiatan usaha di luar IKN ke IKN



WP yang diberikan tax holiday, dibebaskan dari pemotongan dan pemungutan PPh  
Tarif pembebasan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan tarif fasilitas tax holiday yang diberikan



## Penyebab Fasilitas TH dicabut

- Hasil pemeriksaan SMB menunjukkan:
- WP sudah SMB pada saat pengajuan fasilitas
- Tidak sesuai dengan rencana investasi
- Merealisasikan setelah 1 tahun sejak SK Persetujuan
- Afiliasi di LN kurang dari 2 unit
- Tidak menyampaikan laporan setelah ditegur 2 kali oleh DJP
- Melanggar larangan (memindahkan kantor pusat/regional ke luar IKN, membubarkan unit usaha di luar IKN untuk dipindahkan ke IKN)
- Tidak melaksanakan kegiatan usaha lagi di IKN/mitra



SK Pencabutan diterbitkan oleh Kanwil  
DJP di IKN

## Konsekuensi

- Pajak yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali
- Dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan
- Tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh badan untuk kantor pusat/regional

## PERHITUNGAN FASILITAS HQ SUBJEK PAJAK LN

		Penghasilan yang Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Untuk Pemindahan Kantor Pusat Oleh Subjek Pajak Luar Negeri	Penghasilan yang Tidak Mendapatkan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Untuk Pemindahan Kantor Pusat Oleh Subjek Pajak Luar Negeri	Total
		(A)	(B)	(C)
Penjualan Barang kepada konsumen di IKN	(1)	64.000.000.000	0	64.000.000.000
Penjualan Barang kepada konsumen di IKN	(2)	16.000.000.000	0	16.000.000.000
Penghasilan Jasa Manajemendari Afiliasi	(3)	20.000.000.000	0	20.000.000.000
<b>Total Peredaran Usaha</b>	<b>(4) = (1) +(2)+(3)</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000.000</b>
Harga Pokok Penjualan	(5)	70.000.000.000	0	70.000.000.000
Biaya Usaha Lainnya	(6)	10.000.000.000		10.000.000.000
<b>Penghasilan Neto dari Usaha</b>	<b>(7) = (4)-(5)-(6)</b>	<b>20.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>
Penghasilan dari Luar Usaha Bunga	(8)	0	3.000.000.000	3.000.000.000
Biaya dari Luar Usaha	(9)	0	0	0
<b>Penghasilan Neto dari Luar Usaha</b>	<b>(10) = (8) – (9)</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>
<b>Jumlah Penghasilan Neto Komersial</b>	<b>(11) = (7) +(10)</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>23.000.000.000</b>
Penyesuaian Fiskal Positif	(12)	0	0	0
Penyesuaian Fiskal Negatif	(13)	0	0	0
<b>Penghasilan Neto Fiskal</b>	<b>(14) = (11)+(12)-(13)</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>23.000.000.000</b>
Kompensasi Kerugian Fiskal	(15)	0	0	0
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>(16) = (14) – (15)</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>23.000.000.000</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang</b>	<b>(17)</b>	<b>4.400.000.000</b>	<b>660.000.000</b>	<b>5.060.000.000</b>
<b>Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan 100%</b>	<b>(18)</b>	<b>4.400.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000.000</b>
<b>Pajak Penghasilan Terutang yang Harus Dibayar Sendiri atau DipotongDipungut Pihak Lain</b>	<b>(19) = (17) – (18)</b>	<b>0</b>	<b>660.000.000</b>	<b>660.000.000</b>






## Detail Pengaturan Fasilitas: **Superdeduction Vokasi**

# SUPERDEDUCTION VOKASI

TUJUAN: mendorong peran dan kontribusi dunia usaha dan industri dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di wilayah Ibu Kota Nusantara



### PENGATURAN UMUM

- ✓ Pengurangan bruto maksimal **250%** (Ps. 78)
- ✓ Peserta vokasi merupakan peserta didik di lembaga Pendidikan/diklat di IKN
- ✓ Fasilitas diberikan s.d. tahun 2035

### KELEBIHAN DARI SKEMA EXISTING

- ✓ Pengurangan penghasilan bruto lebih tinggi: **200%** di peraturan existing vs **250%** untuk IKN
- ✓ Kompetensi yang *eligible* disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan di IKN

## Pengaturan umum fasilitas superdeduction vokasi

### 1 Kriteria Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak badan DN;
- b. Telah melakukan kegiatan vokasi;
- c. Memiliki PKS;
- d. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 Tahun pajak Terakhir dan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir;
- e. Tidak mempunyai utang pajak, atau memiliki tetapi telah disetujui untuk mengangsur dan menunda;
- f. Tidak sedang dalam proses penanganan pidana pajak atau TPPU;

### 2 Kompetensi Tertentu

- a. SMK dan/atau MAK untuk siswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan;
- b. perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi untuk mahasiswa, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan; dan/atau
- c. balai latihan kerja untuk perorangan serta peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan

### 3 Daftar Kompetensi Tertentu

Daftar kompetensi tertentu yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Penghasilan Bruto ditetapkan oleh Kepala Otorita.

# JENIS BIAYA DAN MEKANISME PERHITUNGAN

DALAM RANGKA MEMPEROLEH FASILITAS SUPERDEDUCTION VOKASI

Ketentuan Tambahan **Biaya 150%**

## Jenis Biaya yang memperoleh Fasilitas

Biaya Penyediaan Fasilitas Fisik

Biaya Penunjang Penyediaan Fasilitas Fisik

Biaya instruktur atau pengajar

Biaya Barang dan/atau Bahan untuk Keperluan Kegiatan

Biaya Honorarium, penggantian biaya, dan/atau pembayaran sejenis

Biaya Sertifikasi kompetensi

## Mekanisme Perhitungan

biaya perolehan barang berwujud dan tidak berwujud (masa manfaat > 1 tahun)

Biaya Penyusutan/Amortisasi

Selain perolehan barang berwujud dan tidak berwujud (masa manfaat > 1 tahun)

dibebankan pada Tahun Pajak bersangkutan

biaya penyediaan tempat pelatihan tidak digunakan penuh selama satu Tahun Pajak

Proporsional Waktu Pemanfaatan

biaya listrik, air, dan bahan bakar tidak dapat dipisahkan antara komersil dan pelaksanaan praker

Proporsional Pemanfaatan

# JENIS BIAYA DAN MEKANISME PERHITUNGAN

DALAM RANGKA MEMPEROLEH FASILITAS *SUPERDEDUCTION* VOKASI

64

Ketentuan Tambahan **Biaya 150%**

**Tidak dapat diberikan** tambahan pengurangan Penghasilan Bruto, dalam hal:

- 01 **Biaya Honorarium, penggantian biaya dan/atau pembayaran sejenis diberikan kepada peserta praktik kerja dan/atau pemagangan yang mempunyai hubungan**
  - keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat;
  - usaha; dan/atau
  - kepemilikan atau penguasaan, dengan pemilik, komisaris, direksi, dan/atau pengurus dari Wajib Pajak
  
- 02 **Fasilitas fisik yang digunakan** merupakan bagian dari Penanaman Modal yang **telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan**
  1. fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri;
  2. fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;
  3. fasilitas pengurang Pajak Penghasilan badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan;
  4. fasilitas Pajak Penghasilan mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; atau
  5. fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.





# Proses Bisnis Pelaporan Biaya Kegiatan Vokasi




# Proses Bisnis Pelaporan Biaya Kegiatan Vokasi

66

## Kewajiban Pelaporan

Batas waktu: Batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan (setiap tahun)



Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Otorita IKN melalui Sistem OSS

# KRITERIA PENCABUTAN DAN JANGKA WAKTU ATAS PEMANFAATAN SUPERDEDUCTION VOKASI

## Pencabutan (Ps. 90)

dalam hal Wajib Pajak:

- a. tidak menyampaikan pemberitahuan;
- b. kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kompetensi yang diajarkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama; atau
- c. tidak memenuhi ketentuan pelaporan.



Wajib Pajak :

- a. wajib membayar Pajak Penghasilan yang terutang dihitung sejak Wajib Pajak melakukan pelanggaran; dan
- b. dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Jangka Waktu Pemberian (Ps. 91)

Fasilitas pengurangan Penghasilan Bruto diberikan atas biaya yang dibebankan sampai dengan tahun 2035.

			STD Vokasi
Penghasilan bruto	: Rp	500.000.000,00	
Biaya non-praktik kerja dan pemagangan	: Rp	(400.000.000,00)	
Biaya praktik kerja dan pemagangan	: Rp	(20.000.000,00)	100%
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	: Rp	80.000.000,00	
Tambahan pengurangan penghasilan bruto	: Rp	(30.000.000,00)	150%
Penghasilan Kena Pajak	: Rp	50.000.000,00	

biaya praktik kerja dan pemagangan yang dapat dibebankan berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebesar Rp20.000.000,00. (100% x biaya praktik kerja dan pemagangan)

tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT DEF adalah sebesar Rp30.000.000,00 (150% x biaya praktik kerja dan pemagangan)



Detail Pengaturan Fasilitas:  
**SUPERDEDUCTION RESEARCH &  
DEVELOPMENT (R&D)**

# SUPERDEDUCTION RESEARCH & DEVELOPMENT (R&D)

TUJUAN: mendorong terwujudnya wilayah IKN menjadi pusat riset nasional (research center) yang dapat mendorong peningkatan R&D di Indonesia di masa depan

## SKEMA FASILITAS

PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO MAX. SEBESAR 350%

100%, biaya aktual

Tambahan max. 250%

50% - paten dalam negeri

25% - paten luar negeri

Skema umum hanya 100% → 125% - tahap komersialisasi

Skema umum hanya 25% → 50% - Kerjasama dengan litbang univ atau pemerintah

- Tamb. prosentase sebesar 25% apabila mencapai tahapan komersialisasi mendorong peningkatan agar hasil R&D dapat dikembangkan menjadi produk inovasi baru
- Tamb. prosentase sebesar 25% apabila kerjasama dengan litbang univ/pemerintah guna mendorong sinergi antara litbang industri dan litbang univ/pemerintah

## PENGATURAN UMUM

- ✓ Prosentase pengurangan bruto max.350%
- ✓ Pelaku Usaha berlokasi di IKN, dan riset dilakukan di IKN
- ✓ Fokus R&D berdasarkan prioritas IKN
- ✓ Maksimal tambahan yang dapat dibebankan per tahun adalah 50% dari penghasilan neto, sisanya dibebankan ke tahun berikutnya
- ✓ Fasilitas diberikan s.d tahun 2035
- ✓ Pengajuan melalui OSS

# JENIS BIAYA DAN MEKANISME PERHITUNGAN

DALAM RANGKA MEMPEROLEH FASILITAS *SUPERDEDUCTION* R&D

71

## Jenis Biaya

terkait **Aktiva** (biaya penyusutan/amortisasi dan biaya penunjang aktiva)

terkait **barang, dan/atau bahan**

terkait **gaji**, honor, atau pembayaran sejenis

Terkait untuk mendapatkan hak Kekayaan Intelektual berupa **Paten atau Hak PVT**

**imbalan** yang dibayarkan kepada lembaga Penelitian dan Pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi

## Mekanisme Penghitungan

50% - paten dalam negeri

25% - paten luar negeri

125% - tahap komersialisasi

50% - Kerjasama dengan litbang univ atau pemerintah



Akumulasi **biaya litbang 5 Tahun Pajak** terakhir

mulai dibebankan saat **diperoleh hak Kekayaan Intelektual** berupa Paten atau Hak PVT, **dan/atau mencapai tahap Komersialisasi.**

**dapat dibebankan maks 50% /tahun** dari penghasilan kena pajak sebelum dikurangi dengan tambahan pengurangan Penghasilan Bruto.

## Ketentuan Komersialisasi



### Komersialisasi

adalah kegiatan produksi di Indonesia dan penjualan atas barang dan/atau jasa hasil litbang



### Komersialisasi dapat dilakukan oleh:



Wajib Pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu

atau



Wajib Pajak dalam negeri lainnya\*

\* tambahan pengurangan penghasilan bruto atas komersialisasi diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu

Komersialisasi oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya dapat dilakukan jika Wajib Pajak yang melakukan kegiatan litbang:



Telah mendapatkan HaKI berupa Paten atau Hak PVT dan



Harus mendapatkan penghasilan dengan nilai yang sebenarnya atau seharusnya diterima atas pemanfaatan HaKI berupa Paten atau Hak PVT dari Wajib Pajak lainnya yang melakukan Komersialisasi



## Ketentuan Paten atau Hak PVT



HaKI berupa Paten atau Hak PVT wajib didaftarkan:

1. **atas nama Wajib Pajak** yang menerima tambahan pengurangan penghasilan bruto atau
2. **atas nama bersama Wajib Pajak** yang melakukan kerja sama kegiatan litbang di Ibu Kota Nusantara



**Tidak dapat dialihkan** kepada pihak lain, kecuali dalam hal pengalihan dilakukan setelah jangka waktu perlindungan HaKI tidak lagi dimiliki oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan



**Dalam hal HaKI dialihkan**, tambahan pengurangan penghasilan bruto yang telah dimanfaatkan **diperhitungkan sebagai penghasilan Wajib Pajak dan terutang Pajak Penghasilan** pada saat dilakukannya pengalihan HaKI

## Bentuk Kegiatan Litbang

“ Kegiatan litbang tertentu merupakan kegiatan litbang yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara untuk **menghasilkan invensi, mengembangkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi** bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional

### Kriteria Kegiatan Litbang

- ✔ bertujuan untuk memperoleh **penemuan baru**
- ✔ berdasarkan **konsep atau hipotesis orisinal**
- ✔ memiliki **ketidakpastian atas hasil akhirnya**
- ✔ dan
- ✔ bertujuan untuk menciptakan sesuatu yang dapat **ditransfer secara bebas atau diperdagangkan di pasar**

## Ketentuan Biaya Litbang

- ❖ Biaya dibebankan berdasarkan masing-masing proposal kegiatan litbang
- ❖ Dalam hal biaya tidak dapat dipisahkan untuk masing-masing proposal litbang, pembebanan dilakukan secara proporsional berdasarkan waktu pemanfaatan atau penugasan
- ❖ Tambahan pengurangan penghasilan bruto tidak dapat diberikan dalam hal aktiva yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan berupa:
  - a. *tax holiday* Ibu Kota Nusantara
  - b. *tax allowance*
  - c. *tax holiday* industri pionir
  - d. fasilitas Pajak Penghasilan Kawasan Ekonomi Khusus atau
  - e. *investment allowance*



## Kegiatan yang Tidak Diberikan Fasilitas




- a) penerapan rekayasa sepenuhnya dalam kegiatan produksi pada tahap awal produksi komersial
- b) kendali mutu selama produksi komersial, pengujian rutin hasil produksi
- c) perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi selama produksi komersial
- d) perbaikan, penambahan, pengayaan atau peningkatan kualitas lainnya yang bersifat rutin dari produk yang telah ada
- e) penyesuaian dari kemampuan yang ada terhadap permintaan khusus atau kebutuhan pelanggan sebagai bagian kegiatan komersial berkesinambungan
- f) perubahan rancangan secara musiman/periodik dari produk yang telah ada
- g) rancangan rutin dari peralatan dan cetakan
- h) rekayasa konstruksi dan rancang bangun sehubungan dengan konstruksi, relokasi, pengaturan kembali, atau *start-up of facilities* dan peralatan
- i) riset pemasaran dan/atau
- j) kegiatan lain yang tidak termasuk dalam litbang

## Kerja Sama dalam Kegiatan Litbang

- \* Dalam hal kegiatan litbang dilakukan melalui kerja sama antara satu atau lebih Wajib Pajak, dan masing-masing Wajib Pajak menanggung sebagian atau seluruh biaya litbang, Wajib Pajak yang melakukan kerja sama harus membuat 1 (satu) proposal kegiatan litbang bersama
- \* Proposal kegiatan litbang bersama selain memuat kriteria yang sudah ditentukan, juga harus mencantumkan rencana kegiatan dan biaya yang ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak
- \* Permohonan harus disampaikan oleh masing-masing Wajib Pajak yang melakukan kerja sama kepada kepala BRIN melalui Sistem OSS
- \* Besarnya tambahan pengurangan penghasilan bruto untuk masing-masing Wajib Pajak ditentukan berdasarkan:
  - a. akumulasi biaya litbang yang ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak dan
  - b. persentase tambahan pengurangan penghasilan bruto sesuai kepemilikan HaKI berupa Paten atau Hak PVT dan/atau kondisi mencapai tahap Komersialisasi dari masing-masing Wajib Pajak



Wajib Pajak



Wajib Pajak




40 hari kerja

### Proposal memuat:


- Nomor dan tanggal proposal kegiatan litbang
- Nama dan NPWP
- Fokus, tema, dan topik litbang
- Rencana output penelitian dan pengembangan
- Nama dan NPWP dari rekanan kerja sama, jika litbang dilakukan melalui kerja sama
- Perkiraan waktu yang dibutuhkan
- Perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang terlibat dan
- Perkiraan jumlah biaya

- Jika terdapat ketidaksesuaian diberitahukan kepada WP paling lama 40 hari
- Jika WP tidak melakukan pembetulan dalam 7 hari, permohonan dikembalikan

Fokus dan rincian tema litbang diatur oleh Kepala Otorita IKN, setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala BRIN dan Menteri Keuangan



## Pelaporan Biaya Kegiatan Litbang dan Pemanfaatan Fasilitas Super Tax Deduction Litbang



Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak, Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Otorita IKN melalui Sistem OSS



# KRITERIA KOREKSI TAMBAHAN dan JANGKA WAKTU

## FASILITAS SUPERDEDUCTION R&D

### Koreksi

DJP berwenang melakukan koreksi dalam hal Wajib Pajak:

- tidak memperoleh pemberitahuan kesesuaian
- tidak memperoleh pemberitahuan dapat memanfaatkan
- tidak menyampaikan laporan kegiatan dan biaya;
- tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan
- tidak melaporkan besaran dan jenis biyadengan benar;

### Jangka Waktu Pemberian

**Tambahan pengurangan Penghasilan Bruto diberikan atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Ibu Kota Nusantara sampai dengan tahun 2035.**

# CONTOH 1. PERHITUNGAN STD R&D

Biaya litbang tahun 2024	: Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2025	: Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2026	: Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2027	: Rp	100.000.000,00
Biaya pengurusan paten tahun 2027	: Rp	20.000.000,00
Akumulasi biaya litbang yang berhak mendapat fasilitas atas pendaftaran paten	: Rp	420.000.000,00
<b>Tambahan pengurangan penghasilan bruto</b> (50% x Rp420.000.000,00)	: Rp	210.000.000,00
Penghasilan bruto	: Rp	1.000.000.000,00
Biaya non-penelitian dan pengembangan	: Rp	(400.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	: Rp	600.000.000,00
<b>Tambahan pengurangan penghasilan bruto</b>	: Rp	(210.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp	390.000.000,00

Misal, Biaya litbang 100 Juta/tahun

R&D memperoleh paten di tahun 2027

Tambahan pengurangan penghasilan yang dapat dibebankan max 50%/tahun

Karena total tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00 lebih kecil daripada 50% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapat fasilitas (50% x Rp600.000.000,00), maka di Tahun Pajak 2028, WP berhak memanfaatkan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp210.000.000,00

# CONTOH 2. PERHITUNGAN STD R&D

Biaya litbang tahun 2025	: Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2026	: Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2027	: Rp	100.000.000,00
Biaya litbang tahun 2028	: Rp	100.000.000,00
Biaya pengurusan paten tahun 2029	: Rp	20.000.000,00
Akumulasi biaya litbang yang berhak mendapat fasilitas atas pendaftaran paten	: Rp	420.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto (50% x Rp420.000.000,00)	: Rp	210.000.000,00

Misal, Biaya litbang 100 Juta/tahun

R&D memperoleh paten di tahun 2029

Tambahan pengurangan penghasilan yang dapat dibebankan max 50%/tahun

Penghasilan bruto	: Rp	1.000.000.000,00
Biaya non-penelitian dan pengembangan	: Rp	(700.000.000,00)
Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas	: Rp	300.000.000,00
Tambahan pengurangan penghasilan bruto (50% x Rp300.000.000,00)	: Rp	(150.000.000,00)
Penghasilan Kena Pajak	: Rp	150.000.000,00

WP tidak dapat menggunakan seluruh tambahan pengurangan penghasilan bruto karena harus memenuhi ketentuan batasan pemanfaatan tambahan pengurangan paling tinggi sebesar 50% dari Penghasilan Kena Pajak sebelum mendapatkan fasilitas. PT ABD hanya berhak memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar Rp150.000.000,00 (50% x Rp300.000.000,00)

Selisih yang tidak dimanfaatkan sebesar Rp60.000.000,00 (Rp210.000.000,00-Rp150.000.000,00) dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto di Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya



Detail Pengaturan Fasilitas:  
**SUPERDEDUCTION SUMBANGAN  
UNTUK FASOS/FASUM DI IKN**

# KONSEP DASAR PEMBEBANAN SUMBANGAN

85



**Sumbangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya  
(Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh)**

**Dikecualikan atau sumbangan dapat dibebankan bagi pemberi jika berupa:**

- 1. zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib**
- 2. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional**
- 3. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan di Indonesia**
- 4. biaya pembangunan infrastruktur sosial**
- 5. sumbangan fasilitas pendidikan**
- 6. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga**

**PP 93/2010**

**dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal  
Tahun Pajak sebelumnya**



TUJUAN: mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara

### SKEMA FASILITAS

#### SUMBANGAN BERBENTUK

UANG

BARANG

BIAYA  
PEMBANGUNAN  
FISIK

Diberikan fasilitas berupa :  
pengurangan penghasilan bruto maksimal 200%  
dari nilai sumbangan (Ps. 111)

### PENGATURAN UMUM

- ✓ Sumbangan dapat berbentuk uang, barang atau proyek pembangunan fisik (Ps.113)
- ✓ Untuk sumbangan berbentuk barang/biaya pembangunan fisik harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan IKN
- ✓ Pemberian sumbangan tidak boleh menyebabkan rugi
- ✓ **Fasilitas diberikan s.d. tahun 2035**

Wajib Pajak dalam negeri (berkedudukan di IKN atau Luar IKN):

- ❖ memberikan sumbangan dan/atau biaya pembangunan fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya yang **bersifat nirlaba**
- ❖ terletak di wilayah Ibu Kota Nusantara

## Kriteria Wajib Pajak

1. WP Orang Pribadi atau Badan memiliki penghasilan neto fiskal pada SPT Tahunan Tahun Pajak sebelumnya
2. memiliki Surat Keterangan Fiskal

- ❖ Laporan SPT Tahunan PPh
- ❖ Laporan SPT Masa PPN 3 bulan
- ❖ Tidak memiliki utang pajak
- ❖ Tidak terlibat tindak pidana perpajakan

# Persyaratan Sumbangan

1. Mendapat **persetujuan teknis** dari OIKN jika sumbangan berbentuk barang atau biaya
2. Sumbangan tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak diberikannya sumbangan
3. Didukung bukti yang sah berupa:
  - a. bukti transfer perbankan;
  - b. bukti penerimaan barang yang diterbitkan oleh Kepala Otorita;
  - c. berita acara serah terima (BAST) penyelesaian proyek yang diterbitkan oleh Kepala Otorita; atau
  - d. dokumen lain yang terkait dengan pemberian sumbangan dan/atau biaya yang diterbitkan oleh Kepala Otorita.

Kepala OIKN perlu menerbitkan Perka/SOP mengenai persetujuan teknis dan bentuk tanda terima barang, BAST atau dokumen lain



# Pengecualian Fasilitas Sumbangan di IKN



**Sumbangan dan/atau biaya pembangunan tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto bagi pihak pemberi**

**dalam hal:**

**sumbangan merupakan kewajiban dari kegiatan usaha pemberi sumbangan dan/atau biaya di wilayah Ibu Kota Nusantara**

# Sumbangan

Dilakukan Bekerja Sama dengan Pihak Lain


1. Pemberian sumbangan dapat dilaksanakan oleh satu atau lebih WP
2. Dalam hal lebih satu pihak, masing-masing pihak mengajukan permohonan
3. Para pihak membuat kesepakatan kerja sama yang memuat:
  - a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing WP;
  - b. perkiraan nilai keseluruhan sumbangan dan/atau biaya; dan
  - c. perkiraan nilai sumbangan dan/atau biaya yang menjadi bagian masing-masing WP



# Penilaian Sumbangan

Uang :  
berdasarkan  
nilai nominal

Bentuk Barang



Bentuk Biaya  
Pembangunan

Nilai Perolehan  
jika barang belum  
disusutkan

Nilai Buku Fiskal  
jika barang  
sudah disusutkan

HPP jika  
merupakan barang  
produksi sendiri

Jumlah yang  
**sesungguhnya**  
**dikeluarkan** untuk  
membangun fasilitas

# Hasil Penelitian atas Permohonan



# TATA CARA PEMANFAATAN SUMBANGAN



Verifikasi

- a. bukti transfer perbankan; atau
- b. berita acara serah terima (BAST) barang atau biaya

- Dilampirkan di SPT Tahunan
- Dilaporkan di Lamp I No 6

Dapat meminta bantuan tenaga ahli/pihak lain

6.	<b>PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :</b>	
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL .....	6a
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .....	6b
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA .....	6c
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .....	6d
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d .....	6e

# TATA CARA PEMBEBANAN



1

## Laporan Penerimaan Sumbangan

Paling  
Lambat 30  
Januari

Kepala  
Otorita

Laporan



Dirjen  
Pajak

+

Kepala  
BKF

**Paling sedikit** memuat:

- nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat pemberi sumbangan dan/atau biaya;
- nomor dan tanggal pemberitahuan persetujuan fasilitas;
- nomor dan tanggal bukti penerimaan sumbangan dan/atau biaya;
- bentuk dan nilai sumbangan dan/atau biaya;
- tanggal penyerahan sumbangan dan/atau biaya; dan
- f. penggunaan sumbangan dan/atau biaya**

2

melakukan pencatatan penerimaan sumbangan dan/atau pencatatan menjadi barang milik negara/daerah atas sumbangan yang diterima

PT A memberikan sumbangan berupa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk digunakan membangun fasilitas umum di Ibu Kota Nusantara. PT A memberikan sumbangan tersebut melalui transfer perbankan pada tanggal **4 September 2024**. PT A memiliki laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto	53.000.000.000,00
Biaya selain sumbangan di IKN	(48.000.000.000,00 )
Penghasilan (rugi) neto sebelum sumbangan di IKN	5.000.000.000,00
Biaya sumbangan di IKN	(1.000.000.000),00
Penghasilan (rugi) neto setelah sumbangan di IKN	4.000.000.000,00
Tambahan Pengurangan penghasilan bruto	(1.000.000.000),00
Penghasilan Kena Pajak	3.000.000.000,00

Atas sumbangan yang diberikan, PT A membebankan nilai sumbangan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar Rp1.000.000.000,00 (100% x nilai sumbangan) pada Tahun Pajak 2024.



# CONTOH PENERAPAN 2

PT Y ingin memberikan sumbangan di Ibu Kota Nusantara berupa pembangunan sekolah di Desa Z. Pembangunan sekolah dimulai pada 1 Agustus 2024 dan diselesaikan pada Oktober 2025. Sekolah tersebut diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara dengan BAST tanggal 15 November 2025. PT X memiliki laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

	2024	2025
<b>Penghasilan bruto</b>	53.000.000.000,00	60.000.000.000,00
<b>Biaya Non Sumbangan di IKN</b>	(42.000.000.000,00)	(48.000.000.000,00)
<b>Penghasilan (rugi) neto sebelum Sumbangan di IKN</b>	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00
<b>Biaya Sumbangan di IKN</b>	(2.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
<b>Penghasilan (rugi) neto setelah Sumbangan di IKN</b>	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
<b>Tambahan Pengurangan penghasilan bruto</b>	-	(5.000.000.000,00)
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00

Pada tahun 2024, PT Y membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sekolah sepanjang tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00. Namun, tambahan pengurangan penghasilan bruto belum bisa dimanfaatkan karena pembangunan **sekolah belum selesai dan belum ada BAST** dari Otorita IKN.

Pada tahun 2025, pembangunan sekolah sudah selesai dan PT Y **mendapatkan BAST dari Otorita IKN**. PT Y membebankan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sekolah yang timbul pada tahun 2025 sebesar Rp3.000.000.000,00 serta memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto atas seluruh biaya pembangunan yang telah dikeluarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (100% dari biaya aktual).



Detail Pengaturan Fasilitas:  
**PPh 21 DITANGGUNG PEMERINTAH  
DAN BERSIFAT FINAL**

- ✓ Penghasilan **pegawai tertentu** sehubungan dengan **pekerjaan** diberikan **fasilitas** berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan bersifat final. Pegawai tertentu berupa **Pegawai Tetap** dan/atau **Pegawai Tidak Tetap**.
- ✓ Ketentuan **Pegawai tertentu**:
  - Bekerja pada **pemberi kerja tertentu**;
  - Bertempat tinggal (domisili) **di IKN**; dan
  - Memiliki **NPWP** yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi **IKN**.
- ✓ Ketentuan **Pemberi Kerja tertentu**:
  - Berlokasi **di IKN**
  - Memiliki **NPWP** yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi **IKN**
  - Wajib menyampaikan **pemberitahuan** pemanfaatan fasilitas dan mendapatkan persetujuan.
  - Wajib menyampaikan **laporan realisasi** pemanfaatan fasilitas
- ✓ Penghasilan **selain tetap dan teratur** yang bersumber dari APBN/APBD yang diterima oleh pejabat negara, PNS, TNI/POLRI yang dikenai PPh final juga mendapatkan fasilitas.

- ✓ Penghasilan yang **bersumber dari luar IKN atau selain sehubungan dengan pekerjaan tetap dikenakan PPh** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ✓ Pegawai tertentu tetap **wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh**.
- ✓ Mekanisme penyampaian surat **pemberitahuan dan penerbitan surat persetujuan** pemanfaatan fasilitas.



- ✓ **Mekanisme pembuatan bukti pemotongan** PPh Pasal 21 DTP dan bersifat final.
- ✓ Mekanisme **penyampaian laporan realisasi**
- ✓ Mekanisme **pengawasan laporan realisasi**
- ✓ **Pencabutan/pembatalan** pemanfaatan fasilitas PPh Pasal 21 DTP dan bersifat final.
- ✓ Jangka waktu pemanfaatan **s.d. masa pajak Desember 2035**
- ✓ **Pertanggungjawaban** fasilitas PPh Pasal 21 DTP dan bersifat final.




## PROSES BISNIS **PEMANFAATAN FASILITAS**



# PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan Final

**TUJUAN:** mendorong perpindahan penduduk ke dalam wilayah IKN dalam rangka pengembangan IKN



PENGATURAN UMUM	
Kriteria Pegawai Tertentu, Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI & POLRI:	
✓	Bekerja pada pemberi kerja tertentu;
✓	Bertempat tinggal (domisili) di IKN
✓	Memiliki NPWP yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi IKN.
Fasilitas diberikan s.d tahun 2035	
Pengajuan melalui <b>laman DJP</b> .	

## Persyaratan dan Ketentuan (Ps. 123-124 & 129)

### Kriteria Pegawai

- Bekerja pada **pemberi kerja tertentu**;
- Bertempat tinggal (domisili) **di IKN**; dan
- Memiliki **NPWP** yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi **IKN**.

### Penghasilan Pegawai Tertentu yg Mendapat Fasilitas

- **Pegawai Tetap**: penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- **Pegawai Tidak Tetap** atau tenaga kerja lepas: upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.

### Penghasilan Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI & POLRI yang **Tidak** Mendapat Fasilitas

- Berasal dari APBN/APBD
- PPh Pasal 21 terutang telah Ditanggung Pemerintah.

## Pemberi Kerja Tertentu (Ps. 126)

### Kriteria Pemberi Kerja Tertentu


- Berlokasi **di IKN**
- Memiliki **NPWP** yang terdaftar di KPP yang wilayah kerjanya meliputi **IKN**
- Wajib menyampaikan **pemberitahuan** pemanfaatan fasilitas dan mendapatkan persetujuan.
- Wajib menyampaikan **laporan realisasi** pemanfaatan fasilitas

## Kewajiban Pegawai Tertentu (Ps. 125)

- Pegawai tertentu tetap **wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh**.
- Penghasilan yg mendapat fasilitas **dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh** sebagai penghasilan yang **dikenakan PPh final**.
- **Penghasilan** selain dari pekerjaan dan/atau yang bersumber **dari luar IKN** tetap dikenakan PPh sesuai dengan **ketentuan yang berlaku**.

# PROSES BISNIS FASILITAS PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DAN BERSIFAT FINAL

## Prosedur Pengajuan (Ps. 126-127)



Pemberitahuan minimal memuat:


- a. **NPWP** dan/atau identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha Pemberi Kerja; dan
- b. **Nomor Perizinan Berusaha di wilayah IKN** yang diterbitkan oleh Sistem OSS, dalam hal Pemberi Kerja merupakan Pelaku Usaha.



Fasilitas PPh Pasal 21 DTP dan bersifat final **mulai dimanfaatkan pada masa pajak surat persetujuan diterbitkan.**

## Kewajiban Pelaporan Realisasi (Ps. 131-135)

**Batas waktu:** tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir



Pemberi Kerja dapat melakukan 1x pembetulan, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan



## Pemotongan PPh Pasal 21 (Ps. 129-131)

- Pemberi Kerja **tetap melakukan pemotongan PPh Pasal 21 DTP** dan bersifat final, membuat bukti potong, dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21.
- **Bukti potong** dibuat dengan **mencantumkan fasilitas ditanggung pemerintah**.
- **PPh Pasal 21** yg dipotong harus **dibayarkan kepada pegawai** saat pembayaran penghasilan.
- PPh Pasal 21 yg dibayarkan tsb **bukan penghasilan kena pajak** bagi pegawai.
- Bagi Pemberi kerja: jika jumlah PPh Pasal 21 DTP dan final yang dilaporkan menimbulkan lebih bayar, **kelebihan pembayaran tidak dapat dikembalikan dan dikompensasikan**.
- Bagi Pegawai tetap: jika jumlah PPh Pasal 21 DTP dan final yang telah dipotong dalam 1 tahun lebih besar dari PPh Pasal 21 terutang, kelebihan tsb **tidak dikembalikan ke pegawai** ybs.
- Pemberi Kerja **wajib melaporkan** pemotongan dalam SPT masa PPh Pasal 21.

## Laporan Realisasi (Ps. 132-134)

- Pemberi Kerja **wajib menyampaikan laporan realisasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya** setelah masa pajak berakhir minimal memuat:
  - ✓ NPWP dan/atau identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha dan nama Pemberi Kerja;
  - ✓ NPWP dan nama Pegawai yang menerima fasilitas;
  - ✓ Jumlah Penghasilan Bruto yang diterima Pegawai; dan
  - ✓ Jumlah pemotongan PPh Pasal 21 DTP dan bersifat final.
- **Pemberi Kerja** yg **tidak memenuhi ketentuan** laporan **tidak dapat memanfaatkan fasilitas** dan wajib menyetorkan PPh Pasal 21 terutang masa pajak bersangkutan.
- Pemberi Kerja **dapat melakukan 1x pembetulan, paling lambat** akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan
- Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, **DJP menerbitkan surat teguran paling banyak 2x** dalam hal laporan yg disampaikan tidak sesuai ketentuan.

## Pencabutan (Ps. 137)

DJP dapat melakukan pencabutan/  
pembatalan dalam hal:

- a. Data dalam surat pemberitahuan pemanfaatan fasilitas tidak lengkap, tidak valid, dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; benar; dan/atau
- b. Pemberi Kerja tidak lagi berada dan ber-NPWP di IKN.



WP wajib menyetorkan PPh Pasal  
21 terutang

## Jangka Waktu Pemberian (Ps. 138)

Fasilitas PPh Pasal 21 DTP dan bersifat final  
berlaku sampai dengan masa pajak  
**Desember tahun 2035.**

Perbandingan	Existing Luar IKN (Covid)	IKN
<b>Ketentuan Pemberi Kerja</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi persyaratan:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki KLU tertentu;</li> <li>b. terdaftar sebagai perusahaan KITE; atau</li> <li>c. mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB.</li> </ol> </li> <li>2. Menyampaikan permohonan pemberitahuan.</li> <li>3. Menyampaikan realisasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlokasi di IKN.</li> <li>2. Memiliki NPWP terdaftar di KPP wilayah kerja IKN.</li> <li>3. Menyampaikan permohonan pemberitahuan.</li> <li>4. Menyampaikan realisasi.</li> </ol>
<b>Ketentuan Pegawai Penerima</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja tertentu.</li> <li>2. Memiliki NPWP.</li> <li>3. Ph. Bruto ≤ Rp. 200 Juta.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja tertentu.</li> <li>2. Memiliki NPWP terdaftar di KPP wilayah kerja IKN.</li> <li>3. Tidak terdapat Batasan Ph. Bruto.</li> </ol>
<b>Proses Bisnis Pemanfaatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Pemberitahuan.</li> <li>2. Penyampaian Lap. Realisasi.</li> <li>3. Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Pemberitahuan.</li> <li>2. Penyampaian Lap. Realisasi.</li> <li>3. Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh.</li> <li>4. Pembatalan/Pencabutan.</li> </ol>
<b>Jangka Waktu</b>	s.d. Masa Pajak Desember 2021 (Sudah Tidak Berlaku)	s.d. Masa Pajak Desember 2035



Detail Pengaturan Fasilitas:  
**PPh FINAL 0% PADA USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH**

# PPh FINAL 0% UMKM

## SKEMA FASILITAS (Ps. 140)

WP DN (OP dan Badan), tidak termasuk BUT;

menanamkan modal di IKN < Rp10M; dan

memenuhi **persyaratan tertentu**.



Dikenai PPh Final 0%

## PENGATURAN UMUM

- ✓ Diberikan atas penghasilan dari peredaran bruto s.d. Rp50 miliar dalam 1 tahun pajak
- ✓ Penghasilan dari kegiatan industri dan/atau penyerahan barang dan/atau jasa di IKN
- ✓ WP penerima fasilitas wajib melakukan pembukuan/pencatatan terpisah
- ✓ Jika WP memiliki lebih dari 1 tempat usaha/cabang di IKN, dasar nilai investasi dan peredaran bruto adalah gunggung dari seluruh tempat usaha/cabang di IKN
- ✓ Skema fasilitas berlaku sejak persetujuan pemanfaatan s.d. tahun 2035

## Persyaratan Tertentu (Pasal 140 ayat (5))

- Bertempat tinggal atau bertempat kedudukan, dan/atau memiliki cabang di wilayah IKN
- Melakukan kegiatan usaha di wilayah IKN
- Terdaftar sebagai WP di KPP IKN atau memiliki identitas perpajakan di tempat kegiatan usaha yang berada di IKN
- Telah melakukan investasi di IKN, serta memiliki kualifikasi UMKM yang diterbitkan oleh instansi berwenang
- Mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan untuk memanfaatkan fasilitas PPh yang bersifat final, paling lambat 3 bulan sejak penanaman modal di IKN.

## Penghasilan yg Dikecualikan (Pasal 140 ayat (3))

- Penghasilan WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- Penghasilan WP CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus DAN menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas;
- Penghasilan dari jasa yang dilakukan selain di wilayah IKN dan/atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan selain di IKN;
- Penghasilan yang dikenai PPh final dengan ketentuan tersendiri, kecuali penghasilan yang telah dikenai PPh final berdasarkan PP 55/2022 (UMKM tarif 0,5%).
- Penghasilan bukan objek PPh.


## Penghasilan Lainnya (Pasal 144)

Atas penghasilan yang tidak berhak mendapat fasilitas (penghasilan yg dikecualikan, penghasilan di luar IKN, bagian peredaran bruto > Rp50 Miliar):

- dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum PPh; dan
- tidak diperhitungkan untuk menentukan besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam PP 55/2022.

# PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSETUJUAN PEMANFAATAN & PELAPORAN PEMANFAATAN FASILITAS

(Pasal 142-145)




Keterangan:

1. WP dapat melakukan pembetulan laporan realisasi.
2. Peredaran bruto usaha dan PPh final 0% atas penghasilan dari kegiatan usaha di IKN dilaporkan dalam:
  - a. SPT masa PPh unifikasi; dan
  - b. SPT tahunan PPh.
3. Bagi WP yang tidak terdapat transaksi potput PPh dan/atau penyetoran PPh, pelaporan realisasi dianggap sebagai pelaporan SPT masa Unifikasi.

## Kewajiban Pelaporan (Pasal 146-148)

**Batas waktu:** tanggal 20 bulan berikutnya melalui laman DJP



# MEKANISME PENGAWASAN

(Pasal 149-150)

## PEMBATALAN



Berdasarkan penelitian dan/atau pengawasan, **terdapat kekeliruan penerbitan Surat Persetujuan:** Wajib Pajak tidak seharusnya diterbitkan surat persetujuan karena tidak memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan PPh Final 0%

## PENCABUTAN



Berdasarkan penelitian dan/atau pengawasan, di kemudian hari diketahui bahwa Wajib Pajak yang **semula memenuhi** persyaratan untuk dikenai PPh Final % **menjadi tidak lagi memenuhi** kriteria pemanfaatan fasilitas.

dilakukan oleh Kepala KPP tempat Wajib Pajak berstatus pusat terdaftar dan berlaku sejak saat tidak terpenuhinya persyaratan untuk dikenai PPh Final 0%



- Dalam hal WP Pusat terdaftar di KPP luar IKN, kegiatan penelitian dan/atau pengawasan berlaku ketentuan:
- a. KPP WP Pusat terdaftar meminta bantuan kepada KPP di IKN tempat cabang atau tempat kegiatan usaha terdaftar; atau
  - b. KPP di IKN tempat cabang atau tempat kegiatan usaha terdaftar mengusulkan pembatalan atau pencabutan surat persetujuan pemanfaatan fasilitas kepada KPP WP Pusat terdaftar.



1. **PT XYZ** memiliki usaha di wilayah IKN dengan nilai Penanaman Modal sebesar Rp 9 miliar rupiah dan terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 1 Juli 2027. PT XYZ telah menyampaikan permohonan untuk memanfaatkan fasilitas PPh final 0% dan telah memperoleh surat persetujuan pemanfaatan fasilitas dari DJP pada tanggal 15 Juli 2027.

PT XYZ harus menyampaikan **laporan realisasi** pemanfaatan fasilitas PPh final 0% melalui laman DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak.

2. Pada Tahun Pajak **2028** PT XYZ memiliki **penghasilan bruto** dari usaha di IKN sebesar **Rp 4 miliar** rupiah. Atas penghasilan tersebut dikenai PPh final dengan tarif 0%.

Pada tanggal 17 September 2028 PT XYZ melakukan **transaksi** penyerahan jasa kepada **pemotong atau pemungut** pajak yang merupakan Wajib Pajak yang bertempat kedudukan di wilayah IKN dan penyerahan jasa dilakukan di wilayah IKN, yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 UU PPh.

Untuk dapat menerapkan PPh final dengan tarif 0%, PT XYZ harus **menyerahkan salinan surat persetujuan** untuk kemudian dapat dikonfirmasi oleh pemotong atau pemungut PPh melalui sistem informasi DJP.



3. Pada Tahun Pajak **2029** PT XYZ mengembangkan usahanya dengan membuka cabang usaha di luar wilayah IKN dengan rincian penghasilan bruto dari usaha sebagai berikut:
- a. di wilayah IKN : Rp 52.000.000.000,00
  - b. di luar wilayah IKN : Rp 3.000.000.000,00

**Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh PT XYZ pada Tahun Pajak 2029 berlaku sebagai berikut:**

	Di Wilayah IKN	Di Luar Wilayah IKN	Keterangan
Peredaran usaha	Rp 52 miliar	Rp 3 miliar	-
Bagian peredaran usaha yang mendapat fasilitas PPh final 0%	<b>Rp 50 miliar</b> → PPh final terutang sebesar : 50 M x 0% = Rp 0	-	Peredaran bruto s.d. 50M di IKN dikenai PPh final dengan tarif 0%.
Bagian peredaran usaha yang tidak mendapat fasilitas PPh final 0%	<b>Rp 2 miliar</b>	-	PPh terutang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
PPh terutang yang tidak mendapat fasilitas	-	PPh final terutang sebesar: Rp 3M x 0,5% = Rp 15 juta	WP dikenai PPh final tarif 0.5% atas usaha di luar IKN, karena merupakan WP baru dan memenuhi kriteria untuk dikenai PPh final berdasarkan PP 55/2022.



Detail Pengaturan Fasilitas:  
**PENGURANGAN PPh PENGALIHAN  
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU  
BANGUNAN YANG KESATU**

# FASILITAS PERPAJAKAN IBU KOTA NUSANTARA

## Pengurangan PPh Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan kepada Pembeli yang Kesatu

### SKEMA FASILITAS (Ps. 149-150)

WP yang mengalihkan tanah dan/atau bangunan di IKN

Pengalihan tsb bagi pembeli yang merupakan perolehan kesatu




Pengurangan 100% PPh Terutang atas Pengalihan Tanah dan/atau Bangunan

### PENGATURAN UMUM

- ✓ Diberikan atas penghasilan pengalihan tanah dan/atau bangunan kepada pembeli merupakan perolehan T/B di IKN yang kesatu
- ✓ Pengalihan kembali tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain yang mendapat fasilitas, tidak lagi dapat diberikan fasilitas
- ✓ Fasilitas diberikan melalui penerbitan SKB
- ✓ Skema fasilitas berlaku s.d. tahun 2035

### ILUSTRASI




## Kriteria (Pasal 149)

- Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara
- Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan di Ibu Kota Nusantara yang kesatu
- Harus menyampaikan permohonan fasilitas pengurangan PPh kepada kepala KPP WP berstatus pusat terdaftar atau KPP badan dan orang asing untuk SPLN (SKB PPh)

## Persyaratan Permohonan SKB (Pasal 151)

- a. pemberian fasilitas pengurangan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan
- b. pelaksanaan kewajiban penyampaian:
  1. surat pemberitahuan tahunan PPh untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan
  2. surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir,  
yang sudah menjadi kewajibannya
- c. dilengkapi dengan dokumen berupa:
  1. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak mengalihkan tanah dan/atau bangunan kepada pembeli yang merupakan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan IKN yang kesatu
  2. salinan paspor, untuk subjek pajak luar negeri.

(Ps 151-152)



## Validasi persyaratan:

1. Merupakan pengalihan tanah/bangunan di IKN kepada pembeli yang kesatu
2. Pemenuhan kewajiban perpajakan: penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT masa PPN
3. Kelengkapan dokumen:
  - a. Checklist Pernyataan pengalihan kesatu
  - b. Salinan paspor untuk SPLN

## Permohonan pengurangan PPh PHTB Pembeli Kesatu:

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan melalui laman DJP online kepada:
  - Kepala KPP tempat WP berstatus pusat terdaftar; atau
  - Kepala KPP Badan dan Orang Asing utk SPLN
2. Permohonan diajukan untuk setiap pengalihan yang dilakukan.
3. DJP memroses permohonan WP dengan melakukan penelitian pemenuhan persyaratan.
4. Kepala KPP menerbitkan:
  - a. SKB a.n. Kepala KPP (memenuhi syarat)
  - b. Notifikasi dan alasan penolakan (tidak memenuhi syarat)Dalam jangka waktu 1 hari kerja.

## PENCABUTAN (Ps 153)



Pencabutan SKB dilakukan dalam hal **di kemudian hari diketahui** memenuhi kriteria pencabutan:

- tanah dan/atau bangunan yang dialihkan tidak berlokasi di IKN;
- tanah dan/atau bangunan dialihkan kembali oleh pihak pembeli namun:
  - ✓ pihak pembeli telah memperoleh SKB; dan
  - ✓ seharusnya tidak diberikan fasilitas.



## KONSEKUENSI



- ❑ Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan menjadi terutang PPh.
- ❑ PPh terutang wajib dibayar kembali dengan ditambah sanksi administratif.

**Pencabutan dilakukan secara jabatan oleh Kepala KPP tempat WP berstatus pusat terdaftar atau Kepala KPP Badora utk SPLN.**



Detail Pengaturan Fasilitas:  
**FASILITAS PPN DAN PPNBM DI IKN  
DAN DAERAH MITRA**



# Fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM di IKN dan Daerah Mitra

**Ibu Kota Nusantara**



**PPN Tidak Dipungut atas Penyerahan BKP Tertentu**

**PPN Tidak Dipungut atas Penyerahan JKP Tertentu**

**Pengecualian PPnBM atas Penyerahan Hunian Mewah**


**PPN Tidak Dipungut atas Impor BKP Tertentu**

**Daerah Mitra**





**PPN Tidak Dipungut atas Penyerahan JKP Tertentu**

**PPN Tidak Dipungut atas Impor BKP Tertentu**



# PPN Tidak Dipungut atas Penyerahan JKP Tertentu di IKN





# Pengecualian PPnBM atas Penyerahan Hunian Mewah di IKN


125



## Hunian Mewah


batasan hunian mewah diatur dalam PP  
61 Tahun 2020

Berlokasi di IKN



## Jasa Konstruksi


Terkait pembangunan



1. Bangunan untuk pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan dan bangunan untuk pengoperasiannya
2. Bangunan jalan tol dan bangunan untuk pengoperasiannya
3. Bangunan pelabuhan laut dan bangunan untuk pengoperasiannya
4. Bangunan bandar udara dan bangunan untuk pengoperasiannya
5. Bangunan penyediaan air bersih dan bangunan untuk pengoperasiannya

Berlokasi di Daerah Mitra

PKP di Daerah Mitra/  
PKP di luar Daerah Mitra



## Pengusaha di Bidang Usaha Tertentu

SKTD



1. Pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan

SKTD



2. Pembangunan dan pengoperasian jalan tol

SKTD



3. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut

SKTD



4. Pembangunan dan pengoperasian bandar udara

SKTD



5. Pembangunan dan penyediaan air bersih

# PPN Tidak Dipungut atas Impor BKP Tertentu di Daerah Mitra

1 Barang untuk Kepentingan Umum

2 Barang Modal

LDP

Daerah Mitra



Pempus


Pemda

Tanpa SKTD



Industri Tertentu (Sesuai PMK)


Tanpa SKTD




1. Pembangkit tenaga listrik termasuk energi baru dan terbarukan
2. Pembangunan dan pengoperasian jalan tol
3. Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut
4. Pembangunan dan pengoperasian bandar udara
5. Pembangunan dan penyediaan air bersih

Tata cara mengikuti ketentuan Pembebasan BM & PDRI

# Timeline Pemberlakuan PPN Tidak Dipungut di IKN dan Daerah Mitra










Pemohon yang memiliki NPWP  
#KemenkeuTepercaya

Pemohon yang tidak memiliki NPWP



# Ilustrasi Hibah dan Penyerahan Barang kepada OIKN





Atas penyerahan jasa kostruksi, penjualan unit mall/apartemen dan persewaan unit mall/apartemen mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dengan menggunakan SKTD

Atas pembelian bahan dan material dan persewaan alat berat oleh PKP kontraktor terutang PPN dan tidak mendapat fasilitas PPN tidak dipungut



# Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

[edukasi.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/edukasi)

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

[pengaduan.pajak.go.id](https://www.pajak.go.id/pengaduan)



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*

